



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Nomor : **503.13/0007/DPMPSTSP/02/2020**
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bombana
Di-
Kab. Bombana.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 550/18/2020, tanggal 24 Februari 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip , dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA**
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.491.180.6-815.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
-	-	-

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
-	-



5. Alamat Lengkap : Jl. Poros Langkapa Kompleks
Perkantoran,
Kel. Lameroro,
Kec. Rumbia,
Kab. Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Nomor Telepon : -
- Faksimili : -
- E-Mail : dishubbombana@gmail.com

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912)
2. Lokasi Kegiatan Usaha :
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Tedubara	Kec. Kabaena Utara

Kabupaten : Bombana
Provinsi : Sulawesi Tenggara
3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 3.706,24 M²
4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
a. Laki-Laki : 20 Orang
b. Wanita : 5 Orang

Jumlah : 25 Orang
5. Investasi (Rp)
a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. ,-
- Bangunan Gedung : Rp. 4.787.882.000,-
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. ,-
- Lain – Lain : Rp. ,-

Sub Jumlah : Rp. 4.787.882.000,-

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. ,-

Jumlah : Rp. 4.787.882.000,-
6. Waktu Penyelesaian Proyek : 10 (sepuluh) Bulan



Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 25 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan RI *di Jakarta*;
 2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
 3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI *di Jakarta*;
 5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 11. Arsip.
- *Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
 - *Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.*



LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0007/DPMPSTSP/02/2020, Tanggal 25 Februari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			